## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

531 /UN17/HK/2021 NOMOR

### TENTANG

PANITIA COMPUTER BASED TEST (CBT) UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD) PERIODE FEBRUARI 2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

## REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Computer Based Test (CBT) Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Periode Februari 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 874/UN17.10/KP/2021, tanggal 16 Maret 2021, perihal Usulan Panitia Computer Based Test (CBT) Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Periode Februari 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Presiden 7. Keputusan RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA COMPUTER BASED TEST (CBT) UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD) PERIODE FEBRUARI 2021 **FAKULTAS** KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU Panitia Computer Based Test (CBT) Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Periode Februari 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman; :

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2021

> > Dr. H. Masjaya, M.Si 96212311991031024 #

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 53 / /UN17/HK/2021
TANGGAL 24 MARET 2021
TENTANG
PANITIA COMPUTER BASED TEST (CBT) UJI
KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
DOKTER (UKMPPD) PERIODE FEBRUARI 2021
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN

NO.	JABATAN	NAMA	STATUS
1.	Penanggung Jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.19750515 200501 2 001	PNS
2.	Koordinator CBT	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP. 19741109 200812 2 001	PNS
3.	Pengawas Lokal	dr. Muhammad Buchori, Sp.A 19850303 201012 1 005	PNS
4.	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
		Ahmad Afan, S. Kom NIP. 19860611 200910 1 001	PNS
		Fauzi Rahman, S.Kom	Non PNS
5.	Pengawas Karantina	Alfajriani, S.Kom	Non PNS
6.	Keuangan	Dwi Yuliatika, S.Pd	Non PNS
7.	Administrasi	Ns. Joko Liestianto, S.Kep. NIP. 19770923 200212 1 009	PNS
8.	Perlengkapan	Jumiadi NIP. 19810814 200910 1 001	PNS
9.	Listrik	Tukimin	Non PNS
10.	Listrik Rektorat	Suwarno	Non PNS
11.	Kebersihan	Murjani	Non PNS
		Toni	Non PNS
12.	Supir	Fery	Non PNS
13.	Keamanan	Ibrahim	Non PNS
		Suriansyah	Non PNS

Parof Dr. H. Masjaya, M.Si